



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062
Laman www.kalbarprov.go.id. Pos-el setda@kalbarprov.go.id

Pontianak, 20 Agustus 2025

Nomor : 400.5.7.1/1/PUPR
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Monev Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kalimantan Barat

di-

Tempat

Sehubungan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4589/SJ Tanggal 19 Agustus 2025 Hal Monev Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Gizi Nasional akan melaksanakan monitoring dan pengecekan lapangan untuk kesiapan pembangunan SPPG di daerah.
2. Terkait dengan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara dan ikut menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan serta dengan membawa usulan 3 (tiga) bidang tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan SPPG pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Agustus 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Agenda : Monev Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah

3. Setelah pelaksanaan pertemuan, akan dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Gizi Nasional ke calon Lokasi Pembangunan SPPG. Adapun kriteria umum dan teknis pembangunan SPPG, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat sebagai laporan,
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai laporan,
3. Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setda Prov.Kalbar,
4. Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalbar.

Rekapitulasi Kriteria Umum Lahan SPPG (Kementerian Pekerjaan Umum)

No	Nama	Nama	Titik	Nama	Nama	Luas	Status	Tata	Kondisi	Akses	Radius	Termas	Termasu	Termasu	Jaringa	Koordina	Gambar	Google	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1																			
2																			
3																			
4																			

Keterangan:

1. diisi dengan nomor urut
2. diisi dengan nama provinsi
3. diisi dengan nama kabupaten/kota
4. diisi dengan titik ke ...
5. diisi dengan nama kecamatan
6. diisi dengan nama desa/kelurahan
7. diisi dengan luas lahan dapur SPPG
 - a. Dapur ukuran 20x20 , lahan persegi dengan luas minimal 800 m2 dan lebar minimal 25 m, untuk melayani 3.000 pax/hari.
 - b. Dapur ukuran 10x15 , lahan persegi dengan luas minimal 300 m2 dan lebar minimal 15 m, untuk melayani 1.000 pax/hari.
8. diisi dengan Status Lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Pakai (SHP) Atas Nama Instansi Pemerintahan dan tidak dalam sengketa
9. diisi dengan tidak di zona hijau/LSD/LP2B & sesuai KRK fungsi permukiman;
10. diisi dengan **Sesuai/Tidak Sesuai** kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu:
Kriteria: Tidak masuk dalam area SUTET, Tidak di zona rawan bencana, Tidak bersebelahan dengan pabrik / sumber pencemaran, dll;
11. diisi dengan **Ya** jika memiliki akses ke jalan umum dan **Tidak** jika tidak memiliki akses ke jalan umum.
12. diisi dengan **Sesuai/Tidak Sesuai** kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu:
Kriteria: Terdapat sejumlah penerima manfaat dalam jarak 20 menit (radius 6-10 km) dari SPPG.
13. diisi dengan **Ya** jika termasuk dalam daerah layanan PDAM dan diisi **Tidak** jika tidak termasuk dalam daerah layanan PDAM.
14. diisi dengan **Ya** jika termasuk dalam daerah layanan PLN dan diisi **Tidak** jika tidak termasuk dalam daerah layanan PLN.
15. diisi dengan **Ya** jika termasuk dalam daerah layanan Pengangkutan Sampah Kab/Kota dan diisi **Tidak** jika tidak termasuk dalam daerah layanan Pengangkutan Sampah Kab/Kot
16. diisi dengan **Ya** jika memiliki jaringan drainase dan **Tidak** jika tidak memiliki jaringan drainase.
17. diisi dengan titik koordinat lokasi dapur SPPG.
18. diisi dengan gambar lahan lokasi dapur SPPG.
19. diisi dengan tautan google maps lokasi dapur SPPG.
20. diisi dengan keterangan lain-lain jika diperlukan.

Catatan:

Agar diisi dan dibawa saat pertemuan ditingkat Provinsi pada tanggal 19 Agustus 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



Rencana Pembangunan SPPG


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 1 Kriteria Umum Lahan**
- 2 Kriteria Teknis Lahan**
- 3 Timeline Pelaksanaan**

Kriteria Umum

1. Luasan lahan

- a. **Dapur ukuran 20x20** , lahan persegi dengan luas minimal 800 m² dan lebar minimal 25 m, untuk **melayani 3.000 pax/hari**.
- b. **Dapur ukuran 10x15** , lahan persegi dengan luas minimal 300 m² dan lebar minimal 15 m, untuk **melayani 1.000 pax/hari**.



32 m

Kriteria Umum

2. **Status Lahan** berupa sertifikat **Hak Milik** atau **Hak Pakai** Atas Nama Instansi Pemerintahan dan **tidak dalam sengketa**;
3. **Tata ruang**, tidak di **zona hijau/LSD/LP2B** & **sesuai KRK fungsi permukiman**;
4. **Kondisi Lingkungan**
 - a. Tidak masuk dalam area SUTET,
 - b. Tidak di zona rawan bencana,
 - c. Tidak bersebelahan dengan pabrik / sumber pencemaran, dll;
5. Memiliki akses langsung ke jalan umum (terkait dengan akses kendaraan operasional, damkar, dan ambulans) dengan spesifikasi :
 - a. lebar 4 m ;
 - b. ketinggian bebas 4,5 m;
 - c. radius tikungan 10 m;

1. Kriteria Umum Lahan ^[3]

Kriteria Umum

6. Terdapat sejumlah penerima manfaat dalam jarak 20 menit (radius 6–10 km) dari SPPG;



Kriteria Umum


7. Memiliki fasilitas sambungan **PLN dan PDAM / penyediaan air bersih.**
 - a. Kebutuhan air minum untuk memasak, mencuci peralatan dan kamar mandi adalah sebesar **17,5 m³ / hari (0,2 L/detik)**
 - b. Bangunan SPPG diprediksi memiliki **kebutuhan daya minimal 33 kVa** dan daya genset sebesar 80% dari kebutuhan daya minimal
 - c. Bangunan SPPG menggunakan sistem air limbah terpadu dengan **kapasitas pengolahan IPAL 8,47 m³/hari**

8. Terdapat jaringan drainase lingkungan

1. Kriteria Umum Lahan [6]

Kriteria Umum


Ilustrasi Rencana Tapak (2)



1. Kriteria Umum Lahan [7]

Kriteria Umum

Ilustrasi Rencana Tapak (3)



1. Kriteria Lahan Umum [8]

Kriteria Umum

9. Jika lahan berada di sekitar bantaran sungai harus memiliki **jarak minimal 25 m dari tepi sungai**;
10. Jika berada di lahan berkontur, maksimal memiliki **kemiringan 2%**.



Kriteria Teknis

1. Lahan siap bangun dan tidak memerlukan proses pemadatan (bukan bekas lahan sawah, rawa, atau gambut)*
2. Kondisi tanah aman terhadap dampak gempa**
3. Kondisi lokasi aman terhadap dampak bencana angin***

Keterangan:

* nilai $> \mathbf{CBR\ 6\%}$ dan nilai daya dukung tanah $> \mathbf{0,25\ kg/cm}$

** nilai $\mathbf{Sds \leq 0,800g}$ dan $\mathbf{\leq 0,800g}$

*** **kecepatan angin dasar 39 m/s** atau kategori **eksposur C**;

Sumber : Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 tentang desain prototipe/purwarupa bangunan gedung SPPG

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).